



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSAKSI ELEKTRONIK COMMERCE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*LEGAL PROTECTION TO USER OF ELECTRONIC COMMERCE
TRANSACTION BASED TO STATUTE NUMBER 11 YEARS 2008
ABOUT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION*

DANY OCCY PRAMUDYA

NIM. 060710101059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSAKSI ELEKTRONIK COMMERCE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*LEGAL PROTECTION TO USER OF ELECTRONIC COMMERCE
TRANSACTION BASED TO STATUTE NUMBER 11 YEARS 2008
ABOUT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION*

DANY OCCY PRAMUDYA

NIM. 060710101059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

**“ANDA TIDAK BISA LARI DARI TANGGUNG JAWAB HARI ESOK
DENGAN MENGHINDARINYA PADA HARI INI”.**

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Papa Nyoman Susanto, Mama Lanny Yauri dan Mama Tanti Sri Herlina tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
TRANSAKSI ELEKTRONIK COMMERCE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*LEGAL PROTECTION TO USER OF ELECTRONIC COMMERCE
TRANSACTION BASED TO STATUTE NUMBER 11 YEARS 2008
ABOUT INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

DANY OCCY PRAMUDYA

NIM. 060710101059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh:

Pembimbing,

MARDI HANDONO S. H., M. H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M. Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK COMMERCE MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*LEGAL PROTECTION TO USER OF ELECTRONIC COMMERCE TRANSACTION
BASED TO STATUTE NUMBER 11 YEARS 2008 ABOUT INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTION*

Oleh :

DANY OCCY PRAMUDYA
NIM. 060710101059

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI, S.H. M. Hum.
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28
Bulan : Februari
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H.

Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H

Anggota Penguji :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** :
NIP. 196312011989021001

2. **EDI WAHJUNI, S.H. M. Hum.** :
NIP. 196812302003122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dany Occy Pramudya

NIM : 060710101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transaksi Elektronik Commerce Berdasarkan Unbdang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2011

Yang menyatakan,

Dany Occy Pramudya
NIM 060710101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSAKSI ELEKTRONIK COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edi Wahjuni, S.H. M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Hidajati, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Keluarga Besarku tercinta Papa Nyoman Susanto, Mama Lanny Yauri dan Mama Tanti Sri Herlina beserta Kakakku Octa Dharma Pramudya, serta

saudara-saudaraku lainnya, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini.

9. Ayu Anggraini yang telah menyemangati penulis.
10. Sahabatku : Majdi, Arditya, Totok, Dion, Yoga, Lukman, Agung, Hendra, Yoyok, Fiktor, Bayu yang selama ini telah memberikanku keceriaan dan arti persahabatan.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.
12. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Sifat internet yang *borderless* atau tidak mengenal batas menyebabkan perkembangan transaksi *e-commerce* sangatlah pesat, hal ini dikarenakan dalam transaksi perdagangan melalui media internet tidak mengenal adanya batas negara atau batas teritorial. Dengan menggunakan model transaksi *e-commerce* dapat memudahkan para pemakainya untuk saling berhubungan satu sama lain tanpa perlu khawatir mengenai permasalahan biaya karena dengan menggunakan internet akan lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Dampak dan adanya perikatan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut dengan ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk digunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang menggunakan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksinya. Namun transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional yang diatur dalam KUHPerdara yang bersifat langsung, saling bertatap muka atau *face to face*, hal ini disebabkan karena transaksi *e-commerce* ini berlangsung di dunia maya atau *cyber space*.

Asas yang berlaku dalam dunia *e-commerce* sama halnya dengan asas-asas yang berlaku dalam kontrak dagang tradisional, yang menjadi pembeda adalah dalam ruang lingkup *e-commerce* berlaku secara luas dan menyeluruh tanpa mengenal adanya batas wilayah suatu Negara, sehingga berlaku secara internasional dan menghilangkan batas-batas Negara yang ada. Oleh karena hal tersebut dalam *e-commerce* terdapat asas-asas yang tidak terdapat dalam kontrak dagang tradisional.

Hukum yang berlaku dalam *e-commerce* pada dasarnya mengacu pada hukum yang dipilih oleh para pihak, baik pilihan hukum secara tegas maupun

pilihan hukum secara diam-diam. Jika tidak pilihan hukum dalam transaksi *e-commerce* dapat mengacu pada prestasi yang ditimbulkan oleh para pihak yang turut serta dalam transaksi *e-commerce* seperti yang sudah diatur dalam konvensi Roma.

Pengaturan hukum dalam transaksi *e-commerce* adalah menciptakan tingkat kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya dalam transaksi *e-commerce*. Dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat adanya suatu transaksi *e-commerce* dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang terlibat dalam sengketa *e-commerce*.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, para pihak yang bersengketa menemui berbagai masalah yurisdiksi dan beragamnya legislasi hukum tiap-tiap Negara di dunia. Dalam penyelesaian sengketa online, konsumen diberikan suatu pilihan yang lebih menyeluruh dari tindakan yang merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sehingga konsumen dapat mendapatkan haknya sebagai salah satu pelaku usaha dalam dunia transaksi *e-commerce*.

Dengan adanya kepastian hukum yang dijamin oleh pemerintah melalui UU ITE, maka ada beberapa asas yang berperan penting dalam transaksi *e-commerce* ini. Jika dilihat dari beberapa aspek yang ada maka kita bisa melihat adanya beberapa asas dari KUHPdata yang juga ada dan dipakai di dalam Pasal 3 UU ITE yang berbunyi “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Dalam transaksi elektronik internasional yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah, memerlukan pengaturan hukum. Pengaturan hukum dalam transaksi elektronik adalah untuk menciptakan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi konsumen taransaksi elektronik yang mempunyai posisi tawar yang lemah. Tidak diragukan bahwa dengan pesatnya transaksi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum dan pengawasan sangat diperlukan. Dengan demikian, mekanisme hukum perlu

dikembangkan untuk menjadikan transaksi elektronik efisien dan aman, serta terbina secara hukum.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen secara umum di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen.

Pasal 45 UUPK, menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, bukan ke peradilan tata usaha negara. Dengan demikian sengketa konsumen dalam hal ini hanya mencakup aspek hukum perdata dan pidana saja. Berdasarkan uraian di atas dan kaitan-nya dengan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, maka dapat diartikan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai pengguna barang atau jasa di satu pihak dengan pelaku usaha di pihak lain yang dianggap telah melanggar hak-hak konsumen.

Dalam hal penyelesaian sengketa setiap pengguna transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya, baik dalam bentuk gugatan individual atau gugatan kelompok (*class action*). Gugatan perdata ini dapat diajukan di Pengadilan atau arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 38 dan 39 UUPK

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	3
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
a. Bahan Hukum Primer	4
b. Bahan Hukum Sekunder	5
c. Bahan Non Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsumen	7
2.1.1 Pengertian konsumen dan pelaku usaha	7

2.1.1.1	Pengertian Konsumen	7
2.1.1.2	Hak dan Kewajiban Konsumen	8
2.1.2	Perlindungan Konsumen	9
2.1.2.1	Pengertian Perlindungan Konsumen	9
2.1.2.2	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
2.1.2.2.1	Asas Perlindungan Konsumen	12
2.1.2.2.2	Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.1.3	Pelaku Usaha	13
2.1.3.1	Pengertian Pelaku usaha	13
2.1.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	14
2.1.3.3	Tanggung jawab Pelaku usaha	18
2.2	<i>E-commerce</i>	19
2.2.1	Pengertian <i>E-commerce</i>	19
2.2.2	Ruang Lingkup <i>E-commerce</i>	23
2.2.3	Transaksi <i>E-commerce</i>	25
BAB 3	PEMBAHASAN	29
3.1	Perbedaan dan persamaan asas-asas yang berlaku dalam <i>e-commerce</i> dan BW(KUHPerdata).....	26
3.1.1	Prinsip-prinsip hukum kontrak	26
3.1.2	Prinsip- yang berlaku dalam <i>e-commerce</i>	32
3.1.3	Persamaan dan Perbedaan prinsip yang berlaku dalam hukum kontrak dan <i>e-commerce</i>	37
3.2	Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Elektronik <i>Commerce</i>	42
3.2.1	Kebebasan cara menyelesaikan sengketa	44
3.2.2	Kebutuhan akan perjanjian internasional dalam mengatur <i>e-commerce</i>	49
3.3	Upaya Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik <i>Commerce</i>	50
3.3.1	Melalui jalur litigasi	50
3.3.2	Melalui jalur non-litigasi	52
3.3.2.1	Melalui jalur APS (alternative	

Penyelesaian Sengketa).....	52
3.3.2.2 Melalui jalur ODR (Online Dispute Resolution) ...	53
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	59
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW
(UNCITRAL) MODEL OF ARBITRASE**